

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 33 TAHUN 2014
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK YANG BERASAL DARI
 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
 UNTUK KEPENTINGAN
 PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN
 KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA
 KEMENTERIAN KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
 BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN
 PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA
 KEMENTERIAN KEHUTANAN

No	JENIS PNB	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjangnya: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun	4.000.000,00
		Ha/tahun	3.500.000,00
2.	Penggunaan kawasan hutan untuk area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan pertambangan: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun	2.000.000,00
		Ha/tahun	1.750.000,00
3.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan antara lain migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersil, beserta sarana prasarana penunjangnya dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun	2.000.000,00
		Ha/tahun	1.600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO